

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengandung hukum yang telah Allah tetapkan dan segala ketentuan yang telah Allah perintahkan seperti perintah, larangan, sebab, menyatakan syarat, pilihan, dan halangan yang menjadi bagian dari hukum yang telah ditetapkan.¹ Islam di dasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut Mahmud Syaltout, ada dua bagian dalam Islam kepercayaan (aqidah) dan hukum (syari'ah). Dalam syari'ah terdapat dua bagian yaitu aqidah dan *mu'amalah*. *Bermuamalah* adalah tentang hubungan berinteraksi dengan sesama manusia lebih baik dan supaya bisa saling membantu atau menolong dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Allah menetapkan suatu larangan dan perintah bertujuan supaya antar sesama manusia bisa menjaga kemaslakhatan dan keselamatan di kehidupan manusia.³

Dalam pelaksanaan *mu'amalah* ada istilah yang dinamakan akad, yang mana akad yaitu bagian dari syarat yang wajib dilaksanakan saat terjadinya suatu hubungan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih. Pelaksanaanya suatu perjanjian atau transaksi dalam ajaran

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 27.

² Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 1.

³ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

Islam harus ada yang namanya akad, Akad merupakan kata lain dari perjanjian, perikatan dalam bertransaksi yang mana akad atau perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh personal dengan personal lain yang mengakibatkan adanya suatu hukum pada akad tersebut.

Menurut Hasyim Ma'ruf al-Husaini yang dikutip oleh Abdul Manan yang membahas tentang akad, akad yaitu adanya kesepakatan, juga terdapat adanya konsekuensi, yang mana konsekuensi merupakan kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang ada didalam kesepakatan perjanjian atau kontrak tersebut. Dalam melakukan sebuah perjanjian atau kontrak terdapat beberapa asas yaitu: kebebasan, kesepadanan, kesamarataan, persamaan, kejujuran dan tercatat.⁴

Seiring berkembangnya zaman kegiatan perekonomian semakin berkembang, salah satunya adalah sistem *konsinyasi* (titip jual). Sistem *konsinyasi* merupakan suatu barang yang dititipkan oleh pemilik barang kepada seseorang bertindak sebagai pihak penjual atau pengelola dengan adanya pemberian imbalan atau upah. Seperti halnya praktik *konsinyasi* yang dilakukan di Toko bu Siti di Desa Banyutengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Kepemilikan produk masih menjadi milik dari pemilik produk hingga produk itu dijual kepada konsumen. Pemilik barang dalam sistem ini tidak langsung mendapatkan setoran uang dari pihak yang mengelola barang, tetapi setorannya diberikan ketika barang yang dititipkan sudah hampir habis terjual. Dalam hal barang komoditas,

⁴ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), 72-80.

pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jumlah produk yang dibeli. Penjualan seorang individu atau organisasi yang menyediakan layanan perantara biasanya menerima komisi/subsidi/hadiah dengan persentase tertentu dari nilai produk.⁵

Adapun teori yang terdapat dalam pendekatan pada sistem *konsinyasi* tersebut adalah: *pertama*. Akad *mudhorobah* yaitu adanya seseorang yang menjadi pemilik barang dan pihak yang satunya sebagai pengelola atau yang menjualkan barang disebut sebagai *mudhorib*. Dalam praktik-praktik seperti ini para sahabat dahulu sering melakukan hal tersebut yaitu menjualkan barang dagangan orang lain, setelah itu membagi sebagian perolehannya atau menyesuaikan jumlah barang yang terjual. *Kedua*. Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu pemilik barang statusnya menjadi mewakilkan (*al-Mukil*), pihak yang menjualkan menjadi wakilnya. Upah yang disepakati oleh keduanya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, serta akad *ijarah* merupakan akad yang berlangsung. *Wakalah bil ujrah* mengisyaratkan ketentuan upah yang diberikan harus jelas. *Ketiga*. Akad *Ju'alah* yaitu seseorang yang membawa barang disebut makelar (*simser*), orang yang memperoleh upah sesuai dengan terjualnya barang, upah tersebut dikatakan *al-Ju'i*. Makelar mempunyai nilai jual tersendiri yang terdapat 2 macam yaitu: 1. Harga disesuaikan dengan yang diberikan oleh pemilik barang. Makelar mempunyai hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati. 2. Makelar diberi

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2010), 50.

kesempatan untuk menentukan harga sendiri dengan sepengetahuan yang mempunyai barang. serta makelar juga mendapatkan hak dari keuntungan yang diperoleh dari selisih harga penjualan dengan harga dari yang mempunyai barang.⁶

Di toko bu Siti para pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam praktik *konsinyasi* adalah seorang muslim atau beragama Islam. Barang yang dititipkan oleh pemilik barang adalah berupa mainan yang di kemas menjadi beberapa *pieces* (satuan) yang mana dari pemilik barang tersebut membandrol dengan istilah serba 2000 jadi semua harga mainan persatuannya adalah seharga 2000 yang terdiri dari beberapa jenis mainan. Sedangkan dari pemilik toko merupakan seorang pihak yang memiliki tempat juga yang melakukan pengelolaan/penjualan produk mainan. Dalam melakukan pengelolaan/penjualan memperoleh pendapatan hasil dari mainan yang laku dan mainan sisa yang tidak laku bisa dikembalikan lagi kepada orang yang memiliki barang.

Pemilik barang awalnya menitipkan barang jualannya kepada pihak toko sejumlah empat lembar barang, yang mana satu lembarnya terdapat beberapa *pieces* mainan, karena barang jualan yang dititipkan ke pihak toko sering habis terjual. Maka pemilik barang menambah lagi jumlah barang yang di titipkan sejumlah 2 lembar jadi total barang yang dititipkan adalah 6 lembar dan penambahan barang titipan yang dilakukan pemilik barang terus dilakukan, dari pihak toko sendiri sudah melakukan

⁶ Nabila Nailul Muna, "Wakalah," *Makalah* (Jurai Siwo Metro : STAIN Jurai Sewo Metro, 2016), 10.

penolakan dalam hal penambahan barang di karenakan minimnya tempat yang tersedia di toko tersebut.

Dalam praktik pemberian komisi disini pemilik barang dengan pihak toko menggunakan teori akad *Mudharabah* yang mana orang yang memiliki barang menjadi pemodal dan terdapat pihak lain atau orang yang mengelola sebagai *mudhorib*. Jadi pihak toko disini sebagai *mudhorib* atau yang menjualkan, dan pemilik barang melakukan pemberian sebagian hasil barang yang terjual sesuai jumlah yang laku. Jumlah mainan yang terdapat dalam satu lembar adalah 50 *pieces* dengan harga jual Rp. 2000 *perpieces*, harga yang di berikan pemilik barang ke pihak toko yaitu Rp. 1.700 *perpieces* jadi pihak toko mendapat bagian Rp. 300 dari setiap *pieces*nya, kesepakatan itu sudah disetujui oleh masing-masing pihak. Akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut sering menjadikan perselisihan antara pemilik barang dengan pihak toko mengenai penghitungan jumlah sisa barang yang sering terjadi ketidak sesuaian antara perhitungan sisa barang dengan pembagian hasil. Khususnya pemahaman para pihak yang melakukan usaha tidak mengetahui tentang aturan dalam hukum Islam.⁷

Dari pemaparan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti ingin membahas permasalahan yang telah dipaparkan dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000 Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.**

⁷ Wawancara pemilik toko di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, 5 April 2022.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan yang terpapar di latar belakang maka peneliti mengerucut pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian hasil yang dilakukan dalam praktik konsinyasi di desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi mainan serba 2000 di desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pembagian hasil yang dilakukan dalam praktik konsinyasi di desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi mainan serba 2000 di desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan bisa secara teori memberikan sumbangsih dalam upaya pengembangan pemikiran dalam hukum

Islam pada akad konsinyasi dan juga untuk bahan yang digunakan untuk dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya tentang praktik konsinyasi yang benar sesuai dengan syariat Islam.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi mainan serba 2000 di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan serta dasar hukum kepada umat islam khususnya, yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik konsinyasi mainan serba 2000 yang dilakukan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- b. Sebagai sumber bacaan untuk masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal pelaksanaan praktik konsinyasi yang benar sesuai dengan hukum Islam.
- c. Sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama menurut tinjauan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dari permasalahan yang berhubungan dengan sistem konsinyasi yang telah di lakukan oleh penelitian yang dahulu, penulis melakukan telaah pada penelitian dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dengan mencari adanya persamaan dan juga perbedaan, antara lain:

1. Skripsi karya Meilita tentang Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan). Penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan kegiatan jual beli terhadap barang dengan menggunakan sistem panjar titip dalam perspektif hukum Islam, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan deskriptif analisis.⁸ Penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut, terdapat adanya perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian yang akan diteliti penulis membahas mengenai ketidak samaan antara akad dengan praktik yang dilakukan antara pemilik barang dengan pihak toko atau yang menjualkan, serta penggunaan metode yang berbeda, yaitu dengan metode penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif.
2. Skripsi karya M. Misbahul Mujib tentang Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Buku Dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut fokus pada kerugian yang dialami oleh distributor dan perlindungan hukum terhadap distributor yang kurang memadai, dengan menggunakan metode penelitian empiris yuridis adalah penelitian

⁸ Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan). (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah. 2019).

dilakukan di lapangan guna mendapatkan data primer serta penelitian kepustakaan guna mendapatkan data skunder.⁹ Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan. Terdapat perbedaan dalam fokus permasalahan penulis membahas mengenai ketidak samaan antara akad dengan praktik yang dilakukan antara pemilik barang dengan pihak toko atau yang menjualkan di tinjau dengan hukum Islam, yaitu dengan metode penelitian yang berjenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif.

3. Skripsi Mustika Indrawati tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Dalam fokus masalah pada penelitiannya mengenai pendeskripsian terhadap praktik produk konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, dengan menggunakan metode kepustakaan dengan teknik penelaahan terhadap buku-buku, *literature*.¹⁰ Penelitian yang akan di teliti penulis dengan penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan, yang mana terletak pada objek penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan di suatu lembaga dengan penggunaan metode

⁹ M. Misbahul Mujib, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Buku Dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta, Thesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2017).

¹⁰ Mustika Indrawanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*. (UIN Sunan Ampel Surabara: Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2018).

yang berbeda dengan penulis yang akan digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif.

4. Skripsi Alba Sofyan Nazari tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang *Online* (Studi pada Balai Lelang Kendaraan PT. JBA Lampung). Dalam penelitian tersebut fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap konsep akad titip jual yang ditujukan kepada objek kendaraan dalam sistem titip jual yang dilakukan dengan pelelangan secara online, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹¹ Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan peneliti tersebut terdapat adanya perbedaan pada fokus permasalahan dengan objek serta sistem yang digunakan pada permasalahan yang akan diteliti. Metode yang akan digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif.
5. Skripsi Lovintria Waristi Gusti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian tersebut fokus pada sistem penitipan bahan mentah kue lebaran yang mana pemilik toko atau

¹¹ Alba Sofyan Nazari. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online* (Studi pada Balai Lelang Kendaraan PT. JBA Lampung). (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah. 2021).

pengelola tidak mengembalikan bahan mentah yang digunakan membuat kue yang tersisa ke pihak pemilik barang, dengan menggunakan metode deskriptif analisis.¹² Penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian tersebut berbeda dalam fokus permasalahan yang terjadi serta mengenai ketidak samaan antara akad dengan praktik yang dilakukan antara pemilik barang dengan pihak toko atau yang menjualkan, metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis yang bersifat kualitatif.

¹² Lovintria Waristi Gusti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran* (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah. 2021)